



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : AGUS PRIYONO;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 13 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lidah, RT / RW 003 / 001, Kelurahan / Desa Gambiran, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, dan pada saat ini bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No. 1A, Kelurahan / Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : M. IMAM HANAFI;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Banjar / Lingkungan Wanasari, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/III/RES.4.2./2020/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2020 dan Nomor: SP.Kap/16/III/RES.4.2./2020/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H., dan I WAYAN GEDE MAHARDIKA, S.H., M.H., beralamat di Jalan Tukad Jogading VI No. 1, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 2 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 2 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M.IMAM HANAFI bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M.IMAM HANAFI dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan;

3. Memerintahkan Para Terdakwa yaitu: Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M.IMAM HANAFI tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 bruto atau 0,29 gram netto setelah itu 0,29 gram netto disisihkan lagi sebanyak 0,02 gram netto untuk Labforensik sehingga berat Narkotika jenis shabu menjadi 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru metalik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna Merah dengan nomor Polisi DK 3469 GT;
- 1 (satu) buah STNK atas nama N.M. PRABOWO;
- 1 (satu) buah kunci kotak.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. M. Imam Hanafi

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah benar merupakan penyalahguna narkotika dan tidak terindikasi sebagai pengedar. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Terdakwa juga dipandang kooperatif dalam persidangan, merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing, masih berumur muda, dan telah menyesali perbuatannya. Oleh karenanya, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam penjatuhan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M. IMAM HANAFI, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 20.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat bertempat di Pinggir Jalan Raya Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya 0,45 bruto atau 0,29 gram netto" Yang dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II. M. Imam Hanafi datang ketempat kos milik Terdakwa I. Agus Priyono yang beralamat di Jalan Bung Tomo No. 1 A Denpasar Barat. Setelah berbincang-bincang Terdakwa I. Agus Priyono lalu mengajak Terdakwa II. M. Imam Hanafi untuk menggunakan shabu-shabu, para Terdakwa lalu sepakat urunan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Agus Priyono menghubungi GUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disepakati, GUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) lalu mengirimkan foto dan alamat pengambilan shabu-shabu melalui geogle map kepada Terdakwa I. Agus Priyono tepatnya di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Selanjutnya para terdakwa berangkat bersama-sama dari Denpasar menuju wilayah kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah DK 3469 GT dengan posisi Terdakwa I. Agus Priyono diboceng oleh Terdakwa II. M. Imam Hanafi;
- Bahwa sekira pukul 20.40 wita Para Terdakwa tiba di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sementara Terdakwa II M. Imam Hanafi mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa I. Agus Priyono bergegas turun dari motor menuju sebuah Kotak Gardu Listrik dan langsung mengambil paket shabu-shabu yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Avolution dimana didalamnya sudah berisi shabu-shabu yang sudah terbungkus dengan plastik klip bening dibalut tissue;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Kepolisian Resor Bangli diantaranya saksi I NENGAH WIRANATA.,S.S dan PUTU PUTRA SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, curiga dengan gelagat para terdakwa, mereka langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah DK 3469 GT, para saksi langsung mengamankan para terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi IDA BAGUS MADE ARNAYA dan saksi I KADEK SURIANA, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 atau 0,29 gram netto, 1 (satu) bekas bungkus Rokok Sampoerna Avolution, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru metalik, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun Warna Merah DK 3469 GT, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci kontak. Dimana dalam hal memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang dengan menggunakan penimbangan digital merk LOGAN dan hasilnya menunjukkan paket 1 bungkus plastik klip bening dengan berat 0,45 gram bruto selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,16 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,29 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,27 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 349/NNF/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti 1954/2020/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



ATAU:

KEDUA:

Bahwa para terdakwa yaitu Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M. IMAM HANAFI, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau pada waktu lain tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Tempat Kos milik Terdakwa I. AGUS PRIYONO tepatnya di Jalan Bung Tomo No. 1 A, Kelurahan / Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengancara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 5 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wita para terdakwa menggunakan 1 (satu) paket shabu-shabu yang sebelumnya telah dipesan melalui GUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Tempat Kos milik Terdakwa I. AGUS PRIYONO tepatnya di Jalan Bung Tomo No. 1 A, Kelurahan / Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dengan cara pertama-tama Terdakwa I. Agus Priyono menyiapkan alat hisap (BONG) dari botol bekas minuman air mineral kemudian tutup botol dilubangi dua lalu terdakwa masukan pipet plastik pada kedua lobang tersebut kemudian terdakwa tempelkan pipet kaca yang sudah diisi dengan narkotika golongan I jenis shabu pada salah satu pipet plastik, setelah pipet kaca sudah terempel terdakwa bakar pipet kaca yang sudah berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan menggunakan korek api gas dan terdakwa menghisap pipet plastik yang tidak di tempel dengan pipet kaca secara berulang-ulang bersama-sama secara bergiliran dengan Terdakwa II. M. Imam Hanafi sampai (narkotika golongan I jenis shabu) tersebut habis;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wita Terdakwa II. M. Imam Hanafi datang ketempat kos milik Terdakwa I. Agus



Priyono yang beralamat di Jalan Bung Tomo No. 1 A Denpasar Barat. Setelah berbincang-bincang Terdakwa I. Agus Priyono lalu mengajak Terdakwa II. M. Imam Hanafi untuk menggunakan shabu-shabu, para Terdakwa lalu sepakat urunan untuk membeli shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I. Agus Priyono menghubungi GUS (Daftar Pencacharian Orang / DPO) untuk memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah disepakati, GUS (Daftar Pencacharian Orang / DPO) lalu mengirimkan foto dan alamat pengambilan shabu-shabu melalui geogle map kepada Terdakwa I. Agus Priyono tepatnya di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Selanjutnyapara terdakwa berangkat bersama-sama dari Denpasar menuju wilayah kabupaten Bangli dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah DK 3469 GT dengan posisi Terdakwa I. Agus Priyono diboceng oleh Terdakwa II. M. Imam Hanafi;
- Bahwa sekira pukul 20.40 wita Para Terdakwa tiba di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sementara Terdakwa II M. Imam Hanafi mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa I. Agus Priyono bergegas turun dari motor menuju sebuah Kotak Gardu Listrik dan langsung mengambil paket shabu-shabu yang tersimpan di dalam bekas bungkus rokok sampoerna Avolution dimana didalamnya sudah berisi shabu-shabu yang sudah terbungkus dengan plastik klip bening dibalut tissue.
- Bahwa anggota Kepolisian Resor Bangli diantaranya saksi I NENGAH WIRANATA.,S.S dan PUTU PUTRA SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, curiga dengan gelagat para terdakwa, mereka langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Suzuki Shogun warna merah DK 3469 GT, para saksi langsung mengamankan para terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi IDA BAGUS MADE ARNAYA dan I KADEK SURIANA, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,45 atau 0,29 gram netto, 1 (satu) bekas bungkus Rokok Sampoerna Avolution, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna biru metalik, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Shogun Warna Merah DK 3469 GT, 1 (satu) buah STNK dan 1 (satu) buah Kunci kontak. Dimana dalam hal memiliki,



menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bangli untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang dengan menggunakan penimbangan digital merk LOGAN dan hasilnya menunjukkan paket 1 bungkus plastik klip bening dengan berat 0,45 gram bruto selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,16 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,29 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,27 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 349/NNF/2020 tertanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti 1954/2020/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan hasil asesmen nomor: R/Rekom/49/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 bahwa Terdakwa I. AGUS PRIYONO terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum terindikasi sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap Narkotika , sehingga TIM asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen nomor: R/Rekom/50/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 bahwa Terdakwa II. M.IMAM HANAFI terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika berupa metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan serta belum terindikasi sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan atau peredaran gelap Narkotika, sehingga TIM asesmen terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan



terhadap terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M.IMAM HANAFI tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M.IMAM HANAFI tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri pada hari Kamis, 5 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wita tersebut, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Para Terdakwa menyatakan telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberatkan (*a charge*) sebagai berikut:

1. I NENGAH WIRANATA, S.S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang melakukan tindakan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto pada diri Terdakwa I. Narkotika tersebut berada dalam kondisi terbalut dalam 1 (satu) lembar kertas tissue dan disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Sampoerna Avolution serta tengah digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan. Di sisi lain, pada diri Terdakwa II tidak ditemukan narkotika atau benda-benda diduga narkotika dalam golongan dan jenis apapun;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa;



- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUS. Pemesanan dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan fitur pesan (*chat*) pada aplikasi Whatsapp Messenger. Jual beli tersebut dilakukan dengan ketentuan, Para Terdakwa akan mengambil sendiri narkotika yang bersangkutan di tempat yang telah ditetapkan dan uang pembayarannya akan diserahkan secara langsung oleh Para Terdakwa kepada GUS setelah narkotika tersebut diambil;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan berdua;
- Bahwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis sabu, Para Terdakwa melakukannya dengan cara dibakar dan dihisap dengan alat bantu hisap bong;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu selama 3 bulan dimana terakhir kali menggunakan pada tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. PUTU PUTRA SANJAYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang melakukan tindakan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto pada diri Terdakwa I. Narkotika tersebut berada dalam kondisi terbalut dalam 1 (satu) lembar kertas tissue dan disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Sampoerna Avolution serta tengah digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan. Di sisi lain, pada diri Terdakwa II tidak



ditemukan narkotika atau benda-benda diduga narkotika dalam golongan dan jenis apapun;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan total harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama GUS. Pemesanan dilakukan oleh Terdakwa I dengan menggunakan fitur pesan (*chat*) pada aplikasi Whatsapp Messenger. Jual beli tersebut dilakukan dengan ketentuan, Para Terdakwa akan mengambil sendiri narkotika yang bersangkutan di tempat yang telah ditetapkan dan uang pembayarannya akan diserahkan secara langsung oleh Para Terdakwa kepada GUS setelah narkotika tersebut diambil;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan berdua;
- Bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu selama 3 bulan dimana terakhir kali menggunakan pada tanggal 5 Maret 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. I KADEK SURIANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang menyaksikan tindakan penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto pada diri Terdakwa I. Narkotika tersebut berada dalam kondisi terbalut dalam 1 (satu) lembar kertas tissue dan disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Sampoerna Avolution serta tengah digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan. Di sisi lain, pada diri Terdakwa II tidak



ditemukan narkotika atau benda-benda diduga narkotika dalam golongan dan jenis apapun;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan Nomor Polisi: DK 3469 GT adalah Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. IDA BAGUS MADE ARNAYA, tidak hadir dipersidangan, yang keterangan di bawah sumpahnya dipergunakan untuk membuat Berita Acara Persidangan (BAP) tanggal 23 April 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu pihak yang menyaksikan tindakan pengeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA berlokasi di pinggir Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan tindakan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto pada diri Terdakwa I. Narkotika tersebut berada dalam kondisi terbalut dalam 1 (satu) lembar kertas tissue dan disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merek Sampoerna Avolution serta tengah digenggam oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan. Di sisi lain, pada diri Terdakwa II tidak ditemukan narkotika atau benda-benda diduga narkotika dalam golongan dan jenis apapun;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dalam Berkas Perkara No. Pol: BP/13/IV/RES.4.2/2020/Resnarkoba tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Bangli dimana masing-masing telah membenarkannya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 349/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi HERMEIDI IRIANTO, S.Si., Komisaris Polisi IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., dan Inspektur Satu DEWI YULIANA, S.Si., M.Si., pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat 0,02 gram netto yang disisihkan dari barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto (Kode Barang Bukti: 1954/2020/NF);
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine sebanyak 25 ml (Kode Barang Bukti: 1955/2020/NF); dan
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan urine sebanyak 25 ml (Kode Barang Bukti: 1956/2020/NF);milik Para Terdakwa, adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-49/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, S.H., pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa: Terdakwa I terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa metamfetamina bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta belum ada indikasi merangkat sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;
- Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-50/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I PUTU GEDE SUASTAWA, S.H., pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa: Terdakwa II terindikasi sebagai penyalah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna narkotika berupa metamfetamina bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional, tidak mengalami ketergantungan, serta belum ada indikasi merangkat sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkotika, sehingga direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa II datang ke rumah kost Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I membeli secara patungan narkotika golongan I jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Para Terdakwa setuju dan sepakat, Terdakwa I kemudian menghubungi GUS untuk memesan narkotika yang bersangkutan dengan harga yang telah disepakati melalui aplikasi Whatsapp Messenger. GUS kemudian menginstruksikan Terdakwa I untuk mengambil narkotika tersebut di daerah Bangli. Untuk mempermudah pengambilan tersebut, GUS juga mengirimkan alamat melalui aplikasi Google Maps dan foto petunjuk tentang dimana narkotika tersebut disimpan. GUS lalu menginstruksikan lebih lanjut untuk melakukan pembayaran setelah Para Terdakwa mengambil narkotika yang terkait. Setelah mendapatkan instruksi tersebut, Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama berangkat menuju daerah Bangli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA, berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto di sebuah kotak gardu listrik yang ada di lokasi tersebut. Pada saat itu, Para Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa I bertugas mengambil narkotika yang bersangkutan, sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil tetap berada di atas sepeda motor. Sesaat setelah melakukan pengambilan, Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan berdua;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu agar memiliki stamina lebih sehingga dapat kuat bekerja lembur;
- Bahwa Para Terdakwa umumnya menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di rumah Terdakwa I yang beralamat di Jalan Bung Tomo No. 1A, Denpasar Utara, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba golongan I jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba tersebut ke dalam pipa kaca untuk selanjutnya tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sampai habis;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa II datang ke rumah kost Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa I membeli secara patungan narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah Para Terdakwa setuju dan sepakat, Terdakwa I kemudian menghubungi GUS untuk memesan narkoba yang bersangkutan dengan harga yang telah disepakati melalui aplikasi Whatsapp Messenger. GUS kemudian menginstruksikan Terdakwa I untuk mengambil narkoba tersebut di daerah Bangli. Untuk mempermudah pengambilan tersebut, GUS juga mengirimkan alamat melalui aplikasi Google Maps dan foto petunjuk tentang dimana narkoba tersebut disimpan. GUS lalu menginstruksikan lebih lanjut untuk melakukan pembayaran setelah Para Terdakwa mengambil narkoba yang terkait. Setelah mendapatkan instruksi tersebut, Para Terdakwa kemudian secara bersama-sama berangkat menuju daerah Bangli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA, berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto di sebuah kotak gardu listrik yang ada di lokasi tersebut. Pada saat itu, Para Terdakwa berbagi tugas dimana Terdakwa I bertugas mengambil narkoba yang bersangkutan,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil tetap berada di atas sepeda motor. Sesaat setelah melakukan pengambilan, Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto adalah milik Para Terdakwa
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan berdua;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu agar memiliki stamina lebih sehingga dapat kuat bekerja lembur;
- Terdakwa II terakhir kali menggunakan narkotika golongan I jenis sabu bersama dengan Terdakwa I pada tanggal 5 Maret 2020 di rumah kost Terdakwa I yang beralamat di Jalan Bung Tomo No. 1A, Denpasar Utara, Denpasar;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika tersebut ke dalam pipa kaca untuk selanjutnya tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap. Asap tersebut kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sampai habis;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pembelaan dan/atau permohonannya, Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **ELIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah membawa narkotika golongan I jenis sabu ke rumah;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa bekerja di bidang proyek bangunan di Denpasar;
 - Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya
 - Bahwa Terdakwa I dan Saksi masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil, dimana yang paling muda baru berumur 2 (dua) bulan);



- Bahwa Saksi sangat kesulitan jika harus mengurus keluarganya seorang diri tanpa bantuan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **ARNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pacar atau kekasih dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membawa narkoba golongan I jenis sabu ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di bidang proyek bangunan di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa II dan Saksi masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi sangat kesulitan jika harus mengurus keluarganya seorang diri tanpa bantuan Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto dimana disisihkan 0,02 gram netto untuk kepentingan Labforensik sehingga tersisa 0,27 gram netto;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna biru metalik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan nomor polisi DK 3469 GT;
- 1 (satu) buah STNK atas nama N. M. PRABOWO;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa II mendatangi rumah kost Terdakwa I yang beralamat di



Jalan Bung Tomo No. 1A, Denpasar Utara, Denpasar, untuk mengajak Terdakwa I membeli narkoba golongan I jenis sabu secara patungan. Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa I kemudian menghubungi GUS melalui aplikasi Whatsapp Mesenger untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu. Setelah sepakat untuk membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), GUS memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil narkoba yang bersangkutan di daerah Bangli. Untuk mempermudah proses pengambilan tersebut, GUS juga mengirimkan alamat pengambilan melalui aplikasi Google Maps disertai foto petunjuk. Terkait dengan pembayaran, juga telah disepakati bahwa pembayaran akan dilakukan setelah Para Terdakwa berhasil mengambil narkoba yang terkait;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA, berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto di tempat yang diinstruksikan oleh GUS. Pada saat itu, yang bertugas mengambil adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sambil duduk di atas sepeda motornya. 1 (satu) buah paket diduga narkoba tersebut diambil oleh Terdakwa I di sebuah gardu listrik di sekitar lokasi dimana paket tersebut berada dalam kondisi terbungkus kertas tissue dan disimpan dalam sebuah bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
- Bahwa benar beberapa saat setelah melakukan pengambilan, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan 1 (satu) buah paket diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut ditemukan dalam diri Terdakwa I;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto tersebut positif mengandung sediaan Metamfetamina;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu adalah untuk dipakai berdua dan Para Terdakwa juga telah merencanakan untuk menggunakan narkoba tersebut di rumah kost Terdakwa I;



- Bahwa benar Para Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan terakhir kali menggunakannya pada tanggal 5 Maret 2020;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu agar memiliki stamina lebih sehingga dapat kuat bekerja lembur di bidang proyek bangunan;
- Bahwa benar dalam menggunakan narkoba golongan I jenis sabu, Para Terdakwa menggunakan alat bantu hisap bong dengan cara memasukkan narkoba tersebut ke dalam alat tersebut dan lalu alat tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas. Asap yang muncul dari proses pembakaran tersebut kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sampai dengan asap tersebut habis;
- Bahwa benar cairan urine Para Terdakwa positif mengandung sediaan Metamfetamina;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama AGUS PRIYONO dan M. IMAM HANAFI di persidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait kebenaran Para Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap subjek atau pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Para Terdakwa, dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 20.40 WITA, berlokasi di Jalan Brigjen Ngurah Rai, Kelurahan Kawan, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Para Terdakwa tertangkap tangan tengah menguasai 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto yang berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 349/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 positif mengandung sediaan metamfetamina yang dikategorikan sebagai narkotika golongan I berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo. Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I tersebut di atas adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan kepada GUS dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pemesanan dan pembelian narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa I berdasarkan kesepakatannya dengan Terdakwa II pada hari yang sama sebelum yang bersangkutan tertangkap. Pemesanan dan pembelian dilakukan melalui fitur pesan (*chat*) pada aplikasi Whatsapp Mesengger dengan disertai ketentuan bahwa narkotika yang terkait akan diambil sendiri oleh Para Terdakwa di tempat yang diinstruksikan oleh GUS melalui aplikasi Google Maps dan foto petunjuk, yang mana tidak lain adalah lokasi dimana Para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan memiliki narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,29 gram netto adalah untuk dipergunakan berdua di rumah kost milik Terdakwa I. Alasan penggunaan tersebut adalah untuk menunjang pekerjaan Para Terdakwa sebagai pekerja proyek bangunan. Narkotika tersebut dianggap dapat memberikan stamina tambahan dan membuat Para Terdakwa kuat bekerja lembur;

Menimbang, bahwa juga telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan terakhir kali menggunakannya secara bersama-sama pada tanggal 5 Maret 2020. Dalam menggunakan narkotika tersebut, Para Terdakwa menggunakan alat bantu hisap bong, yang dipergunakan dengan cara: narkotika tersebut dimasukkan ke dalam alat bantu hisap yang terbuat dari kaca untuk kemudian dibakar dengan korek api gas dan setelah menimbulkan asap, asap tersebut lalu dihisap sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali sampai dengan asap tersebut habis. Fakta ini juga berbanding lurus dengan kesimpulan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 349/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Para Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina;

Menimbang, bahwa Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-49/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 dan Nomor: R/REKOM-50/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Para Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna narkotika jenis metamfetamina (sabu) bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



dan oleh karenanya Para Terdakwa direkomendasikan untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terhadap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas maka benar telah terbukti bahwa maksud dan tujuan penggunaan narkoba golongan I oleh Para Terdakwa adalah memang ditujukan untuk masing-masing diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba diluar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam konteks narkoba golongan I, hal tersebut diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang tersebut yang mana menetapkan:

- (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kepentingan-kepentingan, dan/atau



persetujuan yang diperlukan untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dalam diri Para Terdakwa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, juga telah terbukti bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa tidak berkedudukan sebagai pasien yang memerlukan pengobatan dan/atau pihak-pihak lain yang memiliki kewenangan untuk memanfaatkan narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian fakta-fakta hukum ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Terdakwa benar telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tanpa didasari oleh suatu hak dan/atau secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan tengah menguasai dan memiliki narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,29 gram netto, yang mana jumlah tersebut berada di bawah batas maksimal berat yang telah ditentukan untuk narkoba kelompok sabu, yakni 1 gram. Lebih lanjut, dalam perkara ini juga telah terdapat surat uji laboratorium dan surat keterangan dokter jiwa / psikiater pemerintah, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 349/NNF/2020 tanggal 16 Maret 2020 serta Surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/REKOM-49/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020 dan Nomor: R/REKOM-50/IV/2020/TAT tanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa cairan urine milik Para Terdakwa positif mengandung sediaan metamfetamina dan Para Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu dengan pola penggunaan rekreasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa sekalipun seluruh syarat pemberian rehabilitasi telah terpenuhi oleh situasi dan kondisi Para Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan rehabilitasi tidak diperlukan dalam perkara ini. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa Para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan dan senantiasa dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat. Pendapat tersebut juga didukung oleh kesimpulan surat tim asesmen yang pada pokoknya merekomendasikan Para Terdakwa untuk tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Oleh karenanya, pada saat ini tindakan pemidanaan masih dipandang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum, pemidanaan juga ditujukan untuk memberikan manfaat kepada pribadi Para Terdakwa. Oleh karenanya, pemidanaan tidak boleh ditujukan sebagai suatu pembalasan dan/atau pemberian nestapa semata kepada Para Terdakwa, namun harus dimaksudkan agar Para Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah-tengah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat guna menjalani kehidupannya secara layak, disertai dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum dan memiliki tekad serta prinsip untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum masih terlalu tinggi. Dengan demikian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan tersebut, yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto dimana disisihkan 0,02 gram netto untuk kepentingan Labforensik sehingga tersisa 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna biru metalik;
- telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan nomor polisi DK 3469 GT;
- 1 (satu) buah STNK atas nama N. M. PRABOWO;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika, Majelis Hakim menaruh harapan agar peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi Para Terdakwa dan



masyarakat untuk tidak memanfaatkan narkoba di luar kepentingan-kepentingan yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping karena memiliki konsekuensi pidana dan merusak kesehatan, narkoba juga dapat membuat seseorang menjadi teralihkannya dari melakukan hal-hal yang penting bagi hidupnya, sehingga akan mempersulit orang tersebut untuk mengejar cita-citanya sekaligus secara tidak langsung mengurangi kontribusi positif orang yang bersangkutan pada masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, Pasal 112, Pasal 127, dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS PRIYONO dan Terdakwa II. M. IMAM HANAFI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,45 gram bruto atau 0,29 gram netto dimana disisihkan 0,02 gram netto untuk kepentingan Labforensik sehingga tersisa 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merek Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 warna biru metalik;
- Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna merah dengan nomor polisi DK 3469 GT;
- 1 (satu) buah STNK atas nama N. M. PRABOWO;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II. M. IMAM HANAFI;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI KADE ARI WULANDARI, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I NYOMAN LEDANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI KADEK JANA WATI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,
M.Hum.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Bli



I NYOMAN LEDANG